



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 1/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SRKA.27/KE/XI/2017, bertanggal 22 November 2017, memberi kuasa kepada **i) Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.; ii) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.; iii) Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; iv) Hermawanto, S.H., M.H.; v) Agustiar, S.H.; vi) Alungsyah, S.H.; dan vii) Kurniawan, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum **A. Irmanputra Sidin & Associates**, yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;



Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2017 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XVI/2018 pada tanggal 3 Januari 2018, diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *(telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”*.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang *berisi* atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan *berwenang* untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU LPS terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*
 - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa eksistensi Pemohon ditujukan untuk melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank guna mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil, serta untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh (vide Konsideran huruf a, huruf b, dan huruf c UU LPS), maka dari itu LPS memiliki fungsi untuk

menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 4 UU LPS). Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengelolaan kekayaan (pasal *a quo*) atau penatausahaan aset sebagian besar aset yang diperoleh berasal dari kontribusi industri perbankan *c.q.* aset perbankan yang diantaranya sebagai pembayaran dalam hal terjadi likuidasi bank. Jadi eksistensi Pemohon ada karena untuk mendukung sistem perbankan.

4. Bahwa oleh karena eksistensi Pemohon ada untuk mendukung sistem perbankan, maka mutatis mutandis dalam hal penyelesaian piutang-pun tunduk kepada standar sistem perbankan, termasuk piutang yang timbul atas pembayaran biaya dari bank dalam likuidasi (BDL). Dalam konteks tersebut, BDL dapat membayar kewajibannya kepada Pemohon dengan menggunakan aset non-tunai berupa piutang melalui mekanisme *cessie*. Pada saat jangka waktu likuidasi akan berakhir dan masih terdapat sisa aset BDL yang belum dapat dicairkan, Tim Likuidasi akan menawarkan aset tersebut kepada Kreditor BDL. Pemohon sebagai Kreditor Prioritas mendapat penawaran aset pada urutan pertama sesuai tata urutan pembayaran yang diatur dalam UU LPS [vide Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU LPS *juncto* Pasal 38 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2015]. Salah satu aset BDL yang ditawarkan kepada Pemohon dapat berupa Piutang. Pada titik inilah terjadi peralihan piutang yang semula dimiliki BDL menjadi kekayaan/aset milik Pemohon, sehingga hubungan hukumnya menjadi Pemohon dengan debitur (mantan debitur BDL). Akan tetapi, peralihan tersebut tidak serta merta dapat menegasikan mekanisme penyelesaian piutang yang berlaku pada sistem perbankan, karena sedari awal hubungan hukum BDL dengan debiturnya tunduk kepada standar perbankan dalam penyelesaian piutang yang antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum: "*Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih*",

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah,

Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan: *“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih”*. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Hapus Buku Dan Hapus Tagih: *“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih”*.

Dengan demikian, secara mutatis mutandis seharusnya Pemohon tunduk kepada standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang. Ketika mutatis mutandis Pemohon tunduk kepada standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang, maka Pemohon juga memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana halnya bank. Namun, tidak ditegaskannya wewenang tersebut dalam hal kewenangan pengelolaan kekayaan (pasal *a quo*) c.q. aset berupa piutang mengakibatkan tidak ada penyelesaian yang pasti terhadap piutang Pemohon yang berujung menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut berdampak pada meningkatnya beban penanganan pengurusan piutang oleh Pemohon. Pada saat debitur (mantan debitur BDL) tidak sanggup lagi membayar Piutang, ketika denda dan bunga yang terus bertambah (menggulung), menimbulkan gugatan di

pengadilan oleh debitur terhadap Pemohon. Hal ini secara otomatis juga menyebabkan in-efisiensi dan tidak berkeadilan bagi Pemohon.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut UU PPKSK), terhadap debitur bank sistemik, Pemohon ditegaskan secara eksplisit mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih (*vide* Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK), padahal kondisi wewenang hapus buku dan hapus tagih di UU PPKSK bukan dalam kondisi krisis (normal), melainkan pasca krisis [*vide* Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK], sama halnya pada kondisi di UU LPS yang bukan dalam kondisi krisis, sehingga Pemohon mengalami ketidakpastian dari pasal *a quo* apakah dapat melakukannya atau tidak.
6. Bahwa dengan demikian, konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum, dimana hak kepastian hukum, maka berdasarkan uraian pada bagian II tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon (angka 1-5) Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa apabila Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*", maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.
8. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIII/2015. Dengan mendasarkan pada Putusan dimaksud, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mempersoalkan pasal *a quo* yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pemohon.

III. Alasan Pemohon

Bahwa ketentuan pasal *a quo* dalam UU LPS yang diuji konstitusionalitasnya antara lain:

Pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyatakan, *“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; ...”*

Terhadap batu uji UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*

Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU LPS telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Tentang Piutang LPS

1. Bahwa sebelum lebih jauh membahas tentang piutang Pemohon, perlu ditegaskan pengurusan yang ditangani oleh Pemohon adalah pengurusan piutang pasca Pemohon dibentuk berdasarkan UU LPS.
2. Bahwa pengertian kekayaan identik dengan istilah aset, hal ini dapat dilihat dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): 1. Sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2. Modal; kekayaan (<https://kbbi.web.id/aset>). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) menyatakan konsep kekayaan diantaranya berupa piutang (Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) menyatakan aset antara lain meliputi tagihan (piutang). Dari konsep tersebut piutang atau tagihan merupakan bagian dari kekayaan atau aset. Kekayaan sesungguhnya mempunyai makna yang sama

dengan aset yang didalamnya mencakup piutang atau tagihan. Kewenangan dalam mengelola kekayaan LPS (pasal *a quo*) bersamaan dengan adanya ketentuan mengenai tanggungjawab LPS yaitu bertanggungjawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya (Pasal 81 ayat (3) UU LPS). Kedua Pasal mengenai kewenangan dan tanggungjawab LPS dalam mengelola kekayaan atau aset [Pasal *a quo* dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS] saling berkelindan, yang didalamnya mencakup mengelola piutang. Objek pengujian materiil Pasal *a quo* yang mengatur tentang kewenangan LPS dalam mengelola kekayaan atau aset tidak memberikan kepastian hukum terhadap LPS, sementara dalam sisi lain terdapat tanggung jawab hukum LPS dalam mengelola kekayaan atau asetnya sebagaimana Pasal 81 ayat (3) UU LPS.

3. Bahwa jenis-jenis aset menurut Ahmad Tjahjono dan Sulastiningsih (2009:64) terbagi menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Dari jenis-jenis aset tersebut, piutang merupakan termasuk aktiva lancar. Selain itu, sebagaimana ketentuan akuntansi keuangan terhadap penatausahaan aset meliputi sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan [Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara]. Dengan demikian piutang/tagihan masuk ke dalam kategori aset.
4. Bahwa Pemohon dapat memperoleh aset berupa piutang dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank non sistemik (berdasarkan UU LPS), yakni untuk pembayaran atas dana/biaya yang telah dikeluarkan Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga dapat memperoleh aset berupa piutang yang berasal dari sisa aset setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang telah diakhiri Presiden dari bank sistemik (berdasarkan UU PPKSK).
5. Bahwa sebagai lembaga yang memiliki kekayaan berupa aset negara yang dipisahkan dan memiliki karakteristik sebagai “badan-badan usaha”, maka sulit dihindari bagi Pemohon dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menghindari piutang, seperti piutang yang timbul dari

penanganan bank gagal, misalnya pembayaran biaya yang dikeluarkan terhadap BDL.

6. Bahwa kekayaan Pemohon berupa piutang yang muncul dalam likuidasi bank sebagai bentuk pembayaran kewajiban BDL atas biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam proses likuidasi. Sebagai catatan bahwa biaya yang dikeluarkan pemohon diantaranya adalah *penggantian atas talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang; penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan/atau pembayaran atas klaim yang harus dibayarkan*. Pemohon ditempatkan sebagai Kreditur prioritas pelunasannya dari kewajiban BDL. Dalam konteks tersebut, BDL dapat membayar kewajibannya kepada Pemohon dengan menawarkan pembayaran dalam bentuk non-tunai berupa piutang melalui mekanisme *cessie*. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut dibayarkan kepada Pemohon dalam atau setelah selesainya proses likuidasi melalui Tim Likuidasi selaku pemegang tanggung jawab dan kepengurusan BDL [Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU LPS]. Pada titik inilah terdapat peralihan antara piutang yang dimiliki BDL menjadi milik Pemohon (aset Pemohon). Hubungan hukumnya menjadi Pemohon dengan debitur (mantan debitur BDL), sementara itu, Pemohon tidak bisa menolak pembayaran dari aset BDL yang berupa piutang, sebab jika menolak tentu Pemohon akan mengalami kerugian. Piutang tersebut menjadikan tetap hidupnya piutang lama beserta dengan bunga dan denda (apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu tertentu), dimana ini akan mengakibatkan piutang “menggulung”, menjadi bertambah dari nilai pokok dan bunga serta denda.
7. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 49. Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN) terdapat dua jenis piutang negara, yaitu piutang negara dan piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Badan-badan yang dimaksud adalah misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan

Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya (vide Penjelasan Pasal 8 UU PUPN).

8. Bahwa dalam kaitannya dengan piutang negara telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 telah menegaskan bahwa:

“Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004, pengertian piutang negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.1/2004 yang menyatakan, “ Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. Dengan demikian, piutang negara tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara ...”.

9. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 *juncto* UU Perbendaharaan Negara yang dimaksud piutang negara adalah limitatif hanya piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, sehingga piutang badan-badan c.q. LPS bukanlah piutang negara. Oleh karenanya piutang Pemohon tidak dilimpahkan kepada PUPN, yang perlu diketahui, PUPN juga tidak memiliki keleluasaan (kewenangan) untuk melakukan kebijakan restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut* kepada debitur (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011). Oleh karena pengurusan piutang Pemohon terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang mengurusnya, maka konsekuensinya adalah piutang Pemohon dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen Pemohon berdasarkan prinsip-prinsip perbankan, tata kelola yang baik sebagai bagian dari kewenangan pengelolaan kekayaan (pasal *a quo*) c.q. aset berupa piutang sesuai pasal *a quo*.

II. Tentang Wewenang Melakukan Tindakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih

1. Bahwa oleh karena piutang Pemohon dapat diselesaikan sendiri oleh Pemohon, maka Pemohon memiliki keleluasaan untuk melakukan kebijakan restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut* kepada debitur c.q. hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011).

2. Bahwa *hair cut* dapat dipahami sebagai hapus buku dan hapus tagih yang terdapat dalam ketentuan, antara lain Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014.
3. Bahwa pada prinsipnya hapus buku dan hapus tagih aset tagihan (Piutang) dilakukan dalam rangka meminimalisir beban biaya bagi Pemohon dalam hal pengelolaan kekayaan (pasal *a quo*) c.q. aset berupa piutang. Pada sisi lain hapus buku dan hapus tagih juga memberikan pertolongan kepada debitur dalam hal penyelesaian piutang. Misalnya, debitur dapat terhindar dari predikat buruk (*blacklist*) dan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan bisnisnya (*business performance*) dengan menjadi debitur pada bank-bank lain.
4. Bahwa sebelum melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang, pasti didahului upaya-upaya lain seperti penagihan secara intensif/sungguh-sungguh, penjadwalan kembali, restrukturisasi [vide Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK dan Penjelasannya].
5. Bahwa mekanisme penyelesaian piutang dengan hapus buku dan hapus tagih bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian piutang Pemohon sebagaimana kewenangan tersebut telah ditegaskan dalam UU PPKSK.
6. Bahwa terhadap piutang negara sekalipun penyelesaian terhadap piutang yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan dengan perdamaian (vide Pasal 36 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara), apalagi ini hanya piutang LPS, dengan demikian upaya penyelesaian piutang melalui hapus buku dan hapus tagih merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya penagihan dan penyelesaian tersebut di atas telah dilakukan.
7. Bahwa dasar wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent power* Pemohon yaitu *Pertama*, dalam konteks pembayaran kewajiban BDL (BDL dapat membayarnya berupa piutang) atas biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon, maka dengan demikian hubungan hukumnya

menjadi Pemohon dengan debitur (mantan debitur BDL). Peralihan hubungan hukum tersebut bukan serta merta menegasikan standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang, karena debitur tersebut sedari awal melakukan hubungan hukum dengan BDL melalui perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, walaupun terjadi peralihan tagihan piutang kepada Pemohon, maka harus tetap tunduk pada standar sistem perbankan, dalam hal ini piutang yang beralih (*cessie*) tidak mengubah pokok perjanjian lama yang sesuai dengan kesepakatan, sehingga mutatis mutandis berlaku pada Pemohon terhadap debitur (mantan debitur BDL). Oleh karena mutatis mutandis berlaku pada Pemohon, maka standar sistem perbankan dalam piutang, dimana setiap bank diwajibkan untuk menerapkan hapus buku dan hapus tagih yang terdapat antara lain dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012, Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014. Dengan demikian Pemohon dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset Pemohon berupa piutang, mengingat Pemohon juga menjalankan fungsi turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan bahkan program penjaminan simpanan (*vide* Pasal 4 UU LPS). Artinya eksistensi Pemohon adalah sebagai pranata sistem perbankan, karenanya kebijakan perbankan dalam hapus buku dan hapus tagih terhadap piutangnya adalah juga seharusnya menjadi wewenang Pemohon guna mengelola kekayaan/menatausahakan asetnya yang berupa piutang. Salah satu indikasi lainnya adalah Pemohon berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan harus dapat merujuk kepada *inherent right bank* dalam penghapusan piutang. Seperti diketahui bahwa siapapun yang memiliki piutang, maka memiliki *inherent rights* untuk menghapus piutangnya. Hal ini sebenarnya sudah terkonfirmasi juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, ketika semua bank, baik Bank BUMN maupun Non BUMN dapat melakukan *hair cut* kepada nasabahnya tanpa harus terjebak definisi piutang Negara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011);

8. Bahwa dasar yang *Kedua* mengenai wewenang hapus buku dan hapus tagih yang merupakan *inherent power* Pemohon yaitu, pasca Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya piutang negara adalah hanya terbatas pada piutang Pemerintah Pusat/Daerah dan tidak termasuk piutang badan-badan *c.q.* Pemohon. Jika piutang negara, maka dilimpahkan kepada PUPN, tetapi jika bukan piutang Negara terjadi ketidakpastian penyelesaian piutang. Putusan MK tersebut memberikan otoritas kepada masing-masing badan untuk menyelesaikan sendiri piutangnya. Artinya, Pemohon dapat menyelesaikan sendiri piutangnya. Jikalau Pemohon tidak diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutangnya termasuk hapus buku dan hapus tagih, lalu siapa yang berwenang terhadap piutang Pemohon (atas biaya yang dikeluarkan terhadap BDL)? Pada titik inilah terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang terhadap pengurusan piutang Pemohon, sehingga wewenang hapus buku dan hapus tagih harus dipandang sebagai *inherent power* Pemohon dalam Pengelolaan kekayaan (pasal *a quo*) *c.q.* aset berupa piutang.
9. Bahwa dasar yang *Ketiga* mengenai wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent power* Pemohon yaitu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK yang menyatakan:

“Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan”.

Pasal ini sesungguhnya adalah rasio dasar (*ratio legis*) mengapa Pemohon terlekat *expressive verbiss* kewenangan sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yang menyatakan *untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih*. Rasio tersebut terkonfirmasi dalam hal Presiden *c.q.* Menteri diberikan kewenangan untuk mengelola piutang (Pemerintah Pusat) dan Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, maka melekat wewenang untuk melakukan penyelesaian dan

penghapusan piutang (vide Pasal 6, Pasal 9 huruf e, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf e UU Keuangan Negara *juncto* Pasal 37 UU Perbendaharaan Negara). Artinya jika Pemohon dalam Pasal 81 ayat (3) UU LPS yang menyatakan bahwa : “LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya”, yang telah ditegaskan kembali dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK maka sesungguhnya Pemohon berwenang atas piutang, disitu pulalah seharusnya melekat (*inherent*) wewenang Pemohon untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam kewenangan pengelolaan kekayaan dan kewajiban (pasal *a quo*). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang hanya menjadi rujukan Pemohon:

| UU PPKSK | UU Keuangan Negara <i>jo.</i> UU Perbendaharaan Negara | UU LPS |
|--|---|--|
| <p>Pasal 40: (1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.</p> <p>Pasal 46 ayat (5): Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih</p> | <p>UU Keuangan Negara: Pasal 6: (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.</p> <p>(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. ... b.... c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan <u>kekayaan daerah yang dipisahkan.</u> d. ...</p> <p>Pasal 9 huruf e: Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai</p> | <p>Pasal 6 ayat (1) huruf c: (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: c.melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;</p> <p>Pasal 81 ayat (3): LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.</p> <p>Wewenang hapus buku dan hapus tagih dalam Pasal a quo ?</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>tugas sebagai berikut :</p> <p>... e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;</p> <p>Pasal 10 ayat (1) dan (3) huruf e:</p> <p>(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e :</p> <p>(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>... e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;</p> <p>UU Perbendaharaan Negara, BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG Bagian Pertama Pengelolaan Piutang</p> <p>... Pasal 37:</p> <p>(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/ daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.</p> | |
|--|--|--|

10. Bahwa dasar yang *Keempat* adalah, ditegaskannya wewenang hapus buku dan hapus tagih bagi Pemohon dalam UU PPKSK bukan karena ada variabel krisis, namun sesungguhnya karena piutang yang muncul pasca PRP adalah merupakan aset Pemohon. Oleh karenanya sebagai aset Pemohon, maka UU PPKSK menegaskan pemohon bertanggungjawab

atas pengelolaan dan penatausahaan asetnya dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari PRP [vide Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK] untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih khusus terhadap aset berupa piutang [vide Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK]. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, kepastian hukum dimaksud adalah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 serta kepastian hukum bagi debitur bank sistemik. Namun kemudian menjadi pertanyaan, bahwa penyelesaian atau penyelamatan piutang ini tidak hanya muncul dalam rezim bank sistemik ("*bank besar*") pada PRP, tetapi juga dalam rezim bank non-sistemik ("*bank kecil*") yang juga Pemohon butuh kepastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] sebagai jaminan prinsip negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], karena kesemuanya bukan dalam kondisi krisis.

11. Bahwa dasar *Kelima* mengenai wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent power* Pemohon yaitu, jika merujuk kepada UU PPKSK, wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya piutang, sehingga ketika sisa aset dari PRP tetap menjadi aset Pemohon, saat itu pula Pemohon memiliki wewenang hapus buku dan hapus tagih. Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK:

"Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan".

Hal ini berkesesuaian dengan Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yang menyatakan bahwa aset yang dapat dihapus buku atau hapus tagih berupa tagihan (piutang).

12. Bahwa yang pasti Pemohon dalam mengelola kekayaannya (pasal *a quo*) sesungguhnya memiliki wewenang hapus buku dan hapus tagih terhadap asetnya berupa piutang, karena Pemohon dilekatkan tanggungjawab hukum untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU LPS *juncto* Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK]. Tidak jelasnya wewenang tersebut mengakibatkan pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang mutlak menjamin kepastian hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Hal ini juga secara linear tidak terpenuhinya prinsip efisiensi berkeadilan karena utang debitur terus bertambah, sementara beban Pemohon juga terus bertambah dan dapat berujung pada gugatan di pengadilan oleh debitur terhadap Pemohon. Pada titik inilah pasal *a quo*, juga bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Pemohon Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*".

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*";
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Mohamad Fauzi M. Ichsan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 158/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-050/DK/X/2013 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 009/DK-LPS/VII/2006 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Eksekutif Untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional;

Selain itu Pemohon mengajukan 3 (tiga) ahli bernama **Sigit Pramono, S.E., M.B.A.**; **Dr. Paripurna P. Sugarda, S.E., S.H., M.Hum., LL.M.**, dan **Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.** serta seorang saksi bernama **Maulana Marhaban**, yang menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 26 Februari 2018 dan 7 Maret 2018, dan/atau keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Ahli Sigit Pramono, S.E., M.B.A.

Membaca secara komprehensif permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana lembaga ini meminta atau memohon kepada Mahkamah Konstitusi pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) terhadap UUD 1945 (UUD 1945) untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UU LPS, khususnya berkenaan dengan

melakukan hapus buku dan hapus tagih piutang LPS dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya, LPS mempunyai wewenang melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Apakah dalam pelaksanaan pasal tersebut, LPS dalam melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajibannya termasuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang LPS?

LPS didirikan berdasarkan UU LPS dengan tujuan mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil (vide konsideran huruf a UU LPS) dengan didasarkan pada pengalaman bangsa Indonesia menghadapi krisis, khususnya krisis moneter dan perbankan yang terjadi tahun 1998 yang hampir membangkrutkan bangsa dan negara kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena akibat krisis banyak bank yang gagal dan terpaksa harus diselamatkan oleh negara. Dalam upaya penyelamatan itu digunakan dana yang berasal dari APBN.

Dibentuknya LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Jika ada bank gagal dan harus diselamatkan, maka tidak langsung menggunakan dana APBN tetapi menggunakan dana LPS yang dihimpun dari premi simpanan perbankan. Konsep ini dikenal sebagai "*industry helps industry*". Dengan demikian pendirian LPS merupakan langkah maju dan hasil dari "*lesson learned*" dari bangsa Indonesia. Ini merupakan cara bangsa Indonesia merespon pengalaman penanganan krisis perbankan yang melanda Indonesia tahun 1998. Pemerintah mendirikan LPS dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) dan LPS juga berwenang menerima premi penjaminan dari industri perbankan, dimana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan untuk penanganan dan penyelamatan bank gagal, serta menanggulangi krisis perbankan yang mungkin timbul di kemudian hari tanpa membebani APBN seperti yang terjadi dimasa lampau.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan/bank gagal baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis.

Dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, LPS melakukan tindakan-tindakan layaknya seperti bank, bekerja dalam sistem operasional perbankan dan tentu harus sesuai juga dengan praktek perbankan pada umumnya.

Dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca bank. Istilah hapus buku dalam perbankan dikenal juga dengan sebutan *write off* yaitu pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapuskan dari neraca (*on balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif atau *off balance sheet* (lihat Trikalola H. Putri, *Kamus Perbankan*, 2009), namun bank tetap melakukan upaya penagihan. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan untuk menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan yang akan dihapus, benar-benar akan dihapus dari neraca (baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*), dalam beberapa tulisan disebut *absolute write off*.

Ketentuan hapus buku dan hapus tagih telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mewajibkan bank membuat ketentuan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih, selain itu ketentuan hapus buku dan hapus tagih juga diatur dalam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit yang bermasalah setelah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah antara lain seperti penagihan intensif, persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*) tidak berhasil. Tujuan dari pemberian hapus buku dan hapus tagih dilakukan agar kualitas neraca menjadi lebih baik, piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank.

Pelaksanaan hapus tagih dan hapus buku dalam penyelesaian utang bermasalah dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengacu pada beberapa prinsip antara lain *time value of money* dan *prompt action*. Konsep

time value of money adalah nilai waktu dari uang, dimana nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai yang akan datang karena akan mengikuti panjangnya waktu dan tingkat pengembaliannya. Perubahan nilai uang menurut waktu dipengaruhi banyak faktor antara lain tingkat inflasi, perubahan suku bunga, perubahan kebijakan dll. Konsep *time value of money* dikaitkan dengan penyelesaian kredit bermasalah yaitu bank mendapat pengembalian atau pelunasan kredit dengan cepat akan lebih menguntungkan karena pengembalian uang tersebut dapat digunakan bank dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis bank. Karenanya bank kerap memberikan potongan/*hair cut/discount* (baik terhadap bunga, denda maupun pokok utang) terhadap kredit bermasalah dibandingkan bank hanya mencatat sejumlah besaran utang (pokok, bunga dan denda) dalam neraca bank dengan terus melakukan pengelolaan dan penagihan kredit bermasalah tersebut. Dengan demikian bank tidak berlarut-larut dalam mengurus penyelesaian kredit bermasalah dan dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan usahanya untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis bank. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak yang baik dalam membangun sistem perbankan yang sehat dan ekonomi nasional yang stabil. Sedangkan prinsip *prompt action* adalah bahwa penanganan piutang bermasalah harus dilakukan dengan segera.

Hapus buku dan hapus tagih dilakukan terhadap kredit bermasalah sehingga harus ditangani dengan segera/cepat untuk menjaga kesehatan bank, apabila pelaksanaannya tidak segera dilakukan akan menimbulkan biaya penanganan yang terus bertambah (*handling cost*). Upaya tersebut antara lain dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih termasuk memberikan potongan/*hair cut/discount* (baik terhadap bunga, denda maupun pokok utang). Sebagai contoh sederhana ibarat dokter mengambil langkah medis melakukan amputasi terhadap anggota tubuh pasien untuk dapat bertahan hidup.

Berdasarkan pengalaman saya bekerja di dunia perbankan adalah lebih baik bank menerima pembayaran dari kredit macet dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih yaitu dengan memberikan potongan/*hair cut/discount* sampai dengan 40% daripada bank tetap mencatat dalam neraca bank dan

mengelola kredit bermasalah tersebut dengan mencatatkan nilai kredit sebesar 100% namun tidak dapat memberikan kepastian apakah bank akan menerima pembayaran sejumlah tersebut dan jangka waktu yang dibutuhkan bank untuk menerima pembayaran atas kredit bermasalah tersebut. Pemberian potongan/*hair cut/discount* terhadap kredit bermasalah di bank sudah lazim diberikan terhadap bunga dan denda, maupun terhadap pokok utang. Bahwa dengan bank menerima pembayaran sebesar 60% dari nilai utang (atau dengan memberikan potongan sebesar 40%) maka nilai uang yang diterima bank sebesar 60% dari nilai utang tersebut akan sama dengan nilai uang pada 8-10 tahun mendatang dan uang pembayaran yang diterima bank segera dapat digunakan untuk menjalankan usaha bank.

Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kredit bermasalah tidak hanya dilakukan pada bank swasta saja, tapi juga oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini semakin diperkuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (PP Nomor 33 Tahun 2006) yang menyatakan bahwa pengurusan piutang perusahaan negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya (vide Pasal 2 PP Nomor 33 Tahun 2006).

Terkait dengan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS, dimana LPS selaku Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa wewenang LPS untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dimaknai termasuk untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang adalah sejalan dengan tugas LPS untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan dalam melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik sebagaimana dalam Pasal 5 UU LPS. Apabila dikaitkan dalam penjelasan saya sebelumnya, bahwa hapus buku dan hapus tagih merupakan salah satu kebijakan bank dalam

penyelesaian kredit bermasalah, maka hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimohonkan pengujiannya oleh LPS merupakan salah satu kebijakan penyelesaian bank gagal yaitu terhadap kewajiban/piutang pada bank gagal yang tidak dapat diselesaikan selama pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi. Pasal 48 UU LPS mengatur jangka waktu pelaksanaan likuidasi yaitu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Selama proses likuidasi berlangsung, tim likuidasi telah melakukan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah pada bank gagal namun upaya tersebut tidak berhasil. Pada saat jangka waktu likuidasi akan berakhir, tim likuidasi mengalihkan piutang bermasalah tersebut kepada LPS sebagai pembayaran aset non tunai. Pengalihan piutang bermasalah tersebut dilakukan dalam kedudukan LPS sebagai kreditur yaitu atas penggantian talangan gaji pegawai terutang, penggantian talangan pesangon serta biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS dan/atau pembayaran klaim penjaminan yang harus dibayarkan LPS (vide Pasal 54 UU LPS).

Pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi tersebut, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah (karena adanya perhitungan bunga dan denda) sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang/kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan efisien, dimana LPS akan terus mengeluarkan dan menghabiskan waktu, tenaga dan biaya pengelolaan dan penagihan sedangkan jumlah utang yang ditagihkan akan menjadi sebatas nilai tercatat semata, yang belum tentu LPS terima. Pelaksanaan wewenang LPS untuk mengelola kekayaan dan kewajibannya dapat dimaknai LPS untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih (termasuk pemberian potongan/*hair cut/discount* terhadap bunga, denda dan pokok hutang) sebagai salah satu kebijakan penyelesaian bank gagal dalam rangka pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

2. Ahli Dr. Paripurna P. Sugarda, S.E., S.H., M.Hum., LL.M.

A. Wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan sebuah kelaziman bagi siapapun c.q. LPS yang mempunyai piutang dan ingin menyelesaikan piutang

Suatu badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pihak lain maka terbuka kemungkinan ia memiliki hak yang dapat dituntut dari pihak lain. Hak tersebut bisa lahir karena kontrak ataupun karena undang-undang. Dalam kondisi seperti itu, pastilah terbuka kemungkinan tidak terpenuhinya hak tersebut karena pihak lain gagal memenuhinya. Hak tersebut merupakan piutang. Dalam hal suatu piutang tidak dapat tertagih, maka agar suatu sistem pembukuan dapat mencerminkan keadaan kekayaan senyatanya, maka lazimnya badan hukum tersebut menghapus catatan piutang dalam pembukuannya.

Dalam upaya penagihan piutang, pada dasarnya tersedia berbagai upaya negosiasi agar piutang itu dapat terbayar. Salah satu upaya agar pihak si berhutang berkehendak untuk mengusahakan untuk membayar, maka tersedia sarana bagi badan hukum untuk menghapus suatu piutang.

Pasal 1381 KUHPerdata memberikan sarana tersebut di atas dengan mengatakan bahwa salah satu cara hapusnya perjanjian adalah karena penghapusan utang.

Utang yang sudah menjadi *bad debt* (tidak dapat ditagih) terus saja ada dan berbunga atau malah melahirkan sanksi denda berdasarkan perjanjian. Bagi si berpiutang, hal ini tentu akan merupakan catatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya karena piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih, sedangkan bagi si berhutang hal ini akan merupakan suatu *unjust enrichment* dari si berpiutang. Hukum perdata Belanda mengatur *unjust enrichment* ini dalam Pasal 6212 BW yang ayat (1) nya menyatakan bahwa seseorang yang telah secara tidak adil memperkaya dirinya secara tidak adil atas biaya orang lain wajib, dalam hal kepatutan, memperbaiki kerugian yang diderita orang lain tersebut sejumlah yang membuatnya lebih kaya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa hapus buku dan hapus tagih merupakan suatu hal yang masuk akal dan merupakan kelaziman bagi

siapapun cq LPS yang mempunyai piutang dan ingin menyelesaikan piutang tersebut.

B. Lingkungan Hukum dan Peraturan Yang Melingkupi Penggantian Kedudukan Kreditur Sebagai Akibat Adanya Peralihan Piutang

Dalam konteks pembayaran kewajiban suatu BDL (Bank Dalam Likuidasi) terhadap nasabah krediturnya oleh LPS maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap debitur BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Pertanyaan yang timbul adalah apakah peralihan tagihan piutang kepada LPS tersebut dapat menegasikan standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang? Sebab debitur tersebut sedari awal melakukan hubungan hukum dengan BDL melalui perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang mana setiap bank mempunyai kewajiban untuk melakukan menerapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014.

Dalam hukum perjanjian, lahirnya kata sepakat didasari oleh suatu "kehendak". Lahirnya suatu kehendak atau *intention* tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi atau keadaan yang melingkupi atau mendasari lahirnya kehendak tersebut termasuk berlakunya suatu peraturan yang menjadi sebab lahirnya kehendak tersebut.

Selain itu, dalam prinsip subrogasi, seseorang yang telah melunasi utang orang lain terhadap si berpiutang, maka ia mendapatkan semua hak dari orang lain tersebut yang dapat dituntut kepada si berpiutang tersebut yang lahir dari transaksi antara orang lain tersebut dan si berpiutang. Jika LPS telah melunasi utang BDL terhadap nasabah penyimpan, maka LPS mendapatkan semua hak nasabah penyimpan tersebut terhadap BDL termasuk hak tagih BDL kepada debiturnya. Dari sinilah tampak adanya penggantian kedudukan BDL terhadap debiturnya oleh LPS. Oleh karena itu adalah sangat masuk akal jika LPS memiliki kewenangan yang sama yang dimiliki BDL terhadap nasabah debiturnya. (Lihat Barry Stuard Zisman and Hugh D. Spears, FDIC Quarterly Report, Overview of Special Power of the FDIC and RTC, 1992, hal. 56: "When

it pays benefits to insured depositors, the FDIC becomes subrogated to the rights of depositors against the institutions and to the rights of the institutions against third parties”).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa berdasarkan kedudukan LPS yang mendapatkan hak-hak BDL dapat merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku bagi BDL tersebut, termasuk hapus buku dan hapus tagih.

C. Hapus Buku dan Hapus Tagih Merupakan *Inherent Right* LPS

Ketika LPS mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya [pasal *a quo juncto* Pasal 81 ayat (3) UU LPS dan Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK] yang mana ketentuan tersebut merupakan inherent dari pengelolaan piutang dan piutang merupakan bagian dari aset, yang di dalam pengelolaan piutang juga melekat penyelesaian piutang yang di dalamnya terkandung wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent right* LPS, oleh karena LPS mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya?

Pengelolaan suatu badan pada dasarnya meliputi perbuatan pengurusan dan penguasaan. Menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Purwosutjipto, perbuatan pengurusan (*beheer*) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara, sedangkan perbuatan penguasaan (*beschikkingsdaad*) adalah perbuatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat keadaan-keadaan dalam kenyataannya (HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, 1992, hal. 28).

Hapus buku dan hapus tagih tak dapat disangkal lagi merupakan perbuatan pengelolaan yang termasuk dalam kategori *beschikkingdaad*. Dengan demikian perbuatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) UU LPS dan Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK melingkupi pula perbuatan pengelolaan piutang termasuk hapus buku dan hapus tagih. Oleh karena itu kepada LPS tentu melekat kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih.

Melihat penjelasan tersebut di atas, kekayaan suatu badan tidak akan dapat dikelola secara optimal jika kepadanya tidak melekat kewenangan *beschikkingdaad* termasuk hapus buku dan hapus tagih tersebut.

D. Potensi Kerugian Pihak Ketiga dalam Hapus Buku dan Hapus Tagih

Merujuk pada Pasal 1381 KUHPerdara tersebut di atas, pada prinsipnya pembebasan utang menyebabkan hapusnya perjanjian yang artinya hapus pulalah kewajiban si berhutang kepada si berpiutang. Ini adalah hubungan hukum antardua pihak, dan tidak terlihat kaitannya dengan potensi kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, pihak ketiga tidak akan menderita kerugian apapun atas dihapus buku dan dihapustagihkannya piutang oleh pihak pertama kepada pihak ketiga.

E. Perihal isi ketentuan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyebutkan aset yang tersisa, yang ayat (5) nya mengatakan bahwa LPS mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Apakah artinya wewenang hapus buku dan hapus tagih tersebut hanya untuk aset yang tersisa saja?

Adanya aset yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah konsekuensi logis dari adanya pemisahan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari PRP dengan aset yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi dan tugas LPS sebagaimana UU LPS yang mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU PPKSK: "Pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan". Kemudian sisa aset dari PRP tersebut tetap menjadi aset LPS sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK: "Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan". Sama halnya seperti ketika LPS mendapatkan aset berupa piutang dari pembayaran BDL atas biaya yang dikeluarkan LPS yang di antaranya penggantian atas talangan

untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang; penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan/atau pembayaran atas klaim yang harus dibayarkan [Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU LPS].

Oleh karenanya, *ratio legis* dari kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU PPKSK sesungguhnya bukan karena adanya istilah sisa aset yang diperoleh dari PRP, akan tetapi karena LPS mendapatkan aset berupa piutang dan aset berupa piutang itu menjadi aset LPS [Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK] sebagaimana sesuai dengan prinsip *juro Suo uti Nemo Cogitur* (tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya, contoh: orang yang berpiutang tidak wajib untuk menagih terus menerus). Perlu diketahui, baik aset berupa piutang yang diperoleh dari PRP, dari BDL (Pasal 54) atau darimanapun perolehannya bukanlah *ratio legis* dari adanya kewenangan hapus buku dan hapus tagih bagi LPS, melainkan selama LPS mendapatkan aset berupa piutang yang menambah kekayaannya, maka disitulah melekat wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih, karena lazimnya siapapun yang mempunyai piutang maka dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih, tak terkecuali LPS yang juga mempunyai piutang.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan hapus buku dan hapus tagih merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan oleh lembaga c.q. LPS agar diperoleh gambaran yang nyata mengenai kekayaan lembaga tersebut.
2. Lingkungan hukum yang melingkupi hubungan hukum antara BDL dengan debiturnya tetap dapat ikut serta berlaku pada hubungan antara LPS (yang menggantikan kedudukan BDL) dengan eks debitur BDL.
3. Hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent right* LPS.
4. Tidak ada potensi kerugian pihak ketiga dalam penghapusan dan penghapustagihan yang dilakukan oleh LPS terhadap eks debitur BDL.
5. Wewenang hapus buku dan hapus tagih piutang yang dimiliki oleh LPS bukan karena adanya istilah sisa aset yang diperoleh PRP akan tetapi

karena LPS mendapatkan aset berupa piutang dan aset itu menjadi aset LPS [Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK].

3. Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

LPS Sebagai Lembaga Negara Independen

Dibentuknya LPS adalah dalam kaitan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan diakibatkan krisis moneter 1998. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, Pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat (lihat Pasal 37B UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

Lalu kemudian LPS dibentuk melalui UU Nomor 24 Tahun 2004. Pembentukan berdasarkan UU ini lebih lanjut dijelaskan di dalam UU LPS, yang menyatakan dengan detail bahwa LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU ini dengan berbadan hukum dan merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya [lihat Pasal 2 ayat (1) – (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS]. LPS ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia [lihat Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004]

Fungsi dan tugas LPS lebih detail dijelaskan dalam UU LPS yang intinya LPS adalah diberi tugas oleh negara untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan serta sesuai kewenangannya turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam tugas menjamin simpanan, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sedangkan dalam fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas keuangan; merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Serta dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut terdapat begitu banyak kewenangan LPS sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 dan 7. Kewenangan tersebut merupakan berbagai kewenangan yang

dijalankan oleh LPS dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat. Artinya, pun tatkala LPS bertindak sebagai lembaga negara yang melakukan hubungan keperdataan, hal itu karena merupakan perintah dari UU yang membentuk LPS tersebut. Termasuk tatkala LPS ditundukkan sebagai lembaga negara yang menjalankan tugasnya dalam penatalaksanaan asetnya, dan tentu saja soal piutang, maka harus tunduk pada ketentuan sebagai mana ditentukan di dalam UU yang mendasarinya.

Pada saat yang sama, LPS merupakan lembaga negara independen yang memiliki sekian banyak ciri teoritik yang dibangun dari praktik-praktik lembaga negara independen. Diantaranya adalah; *Pertama*, komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegial, sehingga keputusan-keputusan diambil secara kolektif. *Kedua*, anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan Presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh Presiden lainnya. Independensinya dinyatakan secara tegas oleh parlemen dalam undang-undang komisi tersebut. Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pimpinan komisi. *Ketiga*, masa jabatan para komisioner ini biasanya definitif dan cukup panjang. Keempat, di samping itu, periode jabatannya bersifat "*staggered*". *Kelima*, jumlah anggota atau komisioner ini bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara. Hal yang dimaksudkan sebagai implementasi proses pengambilan keputusan oleh pimpinan yang bersifat kolegial. *Keenam*, keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan. Jika memang lembaga tersebut merupakan model kelembagaan yang membutuhkan keanggotaan perwakilan, maka model keseimbangannya tetap berupaya dijaga dengan keseimbangan secara keanggotaan maupun secara suara. *Ketujuh*, bersifat *self regulatory* (dapat membentuk aturan lebih lanjut) khususnya dalam rangka menjaga fungsinya [Bacaan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada Gordon and Milakovich (2001), Funk and Seamon (2001), Asimov (2002), Fox.Jr (2000)].

Terkhusus sifat *self regulatory* ini menarik untuk dilihat lebih lanjut. Sejauh mana dapat dilakukan. Ciri *self regulatory* ini direkatkan pada lembaga negara independen karena memang pada dasarnya UU tidak atau belum dapat merinci secara mendetail keseluruhan pemaknaan atas aturan UU LPS

yang harus didedahkan lebih lanjut menjadi aturan konsep dan teknis berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Makanya, ia diberikan kemungkinan untuk membuat ketentuan lebih lanjut tatkala UU memberikan kewenangannya akan tetapi tidak diatur secara mendetail tentang pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kewenangan Melekat Pada LPS

Mengingat tugas yang begitu besar diemban oleh LPS, oleh karenanya diberikan kewenangan yang juga cukup besar di dalam UU LPS terhadap lembaga LPS ini. Terkhusus pada kewenangan mengenai penatalaksanaan aset, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah konsep hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan kewenangan yang melekat pada LPS atau tidak.

Dalam penalaran hukum administrasi dan tata negara, sulit untuk menolak bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih seharusnya menjadi kewenangan melekat pada lembaga serupa LPS. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan; *Pertama*, jikalau LPS tidak ditegaskan wewenang untuk menyelesaikan piutangnya termasuk hapus buku dan hapus tagih, lalu siapa yang berwenang terhadap piutang LPS [atas biaya yang dikeluarkan terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL)].

Mengapa pertanyaan ini relevan oleh karena dalam rezim hukum yang tersedia, tidak ada mekanisme penyelesaian untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih bagi lembaga negara independen atau serupa dengan LPS. Bahwa sebelum Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 sesungguhnya definisi mengenai piutang negara menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) sudah membatasi piutang negara hanya terbatas pada piutang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berikut petikan bunyi pasalnya: "*Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah*".

Kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan: "*Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004, pengertian piutang negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.1/2004 ... Dengan demikian, piutang negara tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara ...”.

Kemudian dalam amar Putusannya mendetailkan hal tersebut. Berdasarkan Putusan MK tersebut, piutang negara hanya terbatas pada piutang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tidak termasuk badan-badan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 (UU PUPN). Oleh karena LPS tergolong dalam badan-badan sebagaimana dimaksud UU PUPN, meskipun LPS tidak disebut secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 8 huruf b UU PUPN yang berbunyi: “... misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya ...”.

Jadi pasca berlakunya UU Perbendaharaan Negara dan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 piutang LPS tentunya mustahil dikategorisasikan sebagai piutang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Satu-satunya kemungkinan adalah dimasukkan dalam kategorisasi badan-badan sebagaimana dimaksud UU PUPN. Oleh karena ada kata “sebagainya” yang memberikan tempat bagi badan-badan lain yang ketika itu LPS memang belum dibentuk. Apalagi badan-badan yang dicontohkan di dalam UU PUPN sebenarnya adalah badan yang memiliki kaitan dengan negara tetapi bukanlah termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mirip dengan kondisi LPS.

Ketika tergolong piutang Negara maka pengurusannya dilimpahkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), namun oleh karena piutang LPS bukanlah tergolong dalam piutang negara, maka konsekuensi logis untuk menghindari kekosongan pengurusan piutang LPS serta menjamin kepastian hukum. Dalam kaitan dengan penatalaksanaan asetnya inilah, LPS harus dianggap berwenang untuk melakukan penyelesaian piutangnya sendiri. Jika tidak pada LPS maka akan ada dua konsekuensi lanjutan yang menarik; siapa yang akan melakukan penyelesaiannya; dapat terjadi kontradiksi dengan

kewenangan LPS dalam melakukan penatalaksanaan terhadap asetnya itu sendiri.

Kedua, dapat dibaca dari konsep hukum pemberian kewenangan terhadap LPS untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), bahwa LPS diberikan kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang pasca Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Harus diingat, bahwa meskipun UU PPKSK adalah dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih di dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan sudah normal. Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan yang mengatakan bahwa Presiden untuk menyatakan secara yuridis dimulai dan diakhirinya keadaan krisis dan indikator berakhirnya krisis adalah ketika PRP yang ditetapkan Presiden itu telah diakhiri oleh Presiden. Artinya ketika PRP diakhiri keadaannya sudah tidak krisis lagi, dengan kata lain keadaannya sudah normal. Ketika keadaan sudah normal maka terdapat aset termasuk sisanya hasil dari PRP dan diantara aset itu berupa piutang, karena variabel piutang inilah yang menjadi bagian dari tanggung jawab LPS. Maka tugas LPS di sini bukanlah dalam keadaan krisis, tetapi keadaan sudah normal. Maka menjadi pertanyaan besar mengapa perlu dibedakan kewenangan LPS perihal piutang yakni “kenormalan” sebagaimana dianut di dalam UU LPS dan “kenormalan” yang dianut di dalam UU PPKSK? Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin bukan lahir dari perbedaan kewenangan hapus buku dan hapus tagih atas piutang LPS di dalam UU LPS dan UU PPKSK tetapi lebih disebabkan karena kealpaan legislasi untuk memberikan hal yang sama kepada LPS untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih.

Ketiga, jika tidak ditafsirkan sebagai kewenangan yang melekat pada LPS, maka UU PPKSK akan mengakibatkan hal yang lebih parah yakni perbedaan perlakuan terhadap bank “besar” (oleh karena dampak sistemiknya) dalam UU PPKSK, sementara terhadap debitur bank yang baik sistemik maupun non sistemik dalam UU LPS kemudian tidak mendapatkan hanya karena dianggap ketiadaan penegasan secara eksplisit hal tersebut.

Haruslah diingat bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang ditegaskan secara eksplisit dalam UU PPKSK apabila dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya dilakukan terhadap debitur-debitur bank sistemik yang notabene bank “besar” pasca PRP. Sementara itu, kewenangan tersebut tidak ditegaskan secara eksplisit dalam UU LPS, maka berdasarkan penalaran yang wajar, kewenangan yang hanya ditegaskan secara eksplisit dalam UU PPKSK tetapi alpa ditegaskan dalam UU LPS sesungguhnya telah menimbulkan perlakuan yang berbeda bagi debitur bank sistemik dan non sistemik dalam konteks UU LPS. Hal yang “mernaksa” LPS untuk memperlakukan berbeda dan tidak berlaku adil terhadap para debitur.

Dalam konteks ini dapat diperhatikan bahwa yang penting untuk dipahami adalah keadilan bukan semata kebutuhan untuk mendapatkannya, namun juga kebutuhan untuk memberinya, demi memberikan perlakuan yang adil dan sama.

Jika dibaca utuh ketiga logika yang disampaikan di atas, maka sesungguhnya menjadi kondisi yang harus untuk menempatkan hapus buku dan hapus tagih kepada LPS sebagai bagian dari kewenangan yang melekat pada lembaga LPS oleh karena tugas besar yang diberikan kepada LPS yang kemudian diejawantahkan di dalam kewenangan untuk melakukan penatalaksanaan aset tersebut. Oleh karena hal itu untuk menutup ketidakjelasan aturan, menyelesaikan kontradiksi aturan serta menghilangkan perlakuan diskriminatif yang mungkin terjadi jika tidak ditafsirkan demikian.

Hal Lainnya Pelaksanaan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hal selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menghilangkan kecurigaan terhadap hapus buku dan hapus tagih ini menjadi rezim baru bagi pemaafan dan tindakan koruptif lainnya. Tentu dalam hal ini, ada dua *concern* awal yang harus dilakukan jika kemudian kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini disematkan sebagai kewenangan melekat pada LPS. *Pertama*, oleh karena ketiadaan aturan mendetailnya, maka LPS mengaturnya secara mendetail di dalam Peraturan LPS sebagai bagian dari doktrin *self regulatory* sebagaimana disebutkan di atas. Pengaturan mendetail ini tentu saja meliputi mekanisme dan tata cara yang mendetail. Sehingga menempatkan di dalam Peraturan LPS sehingga jika ada kekeliruan ada

mekanisme *judicial review* di MA yang dapat menjadi kontrol terhadap aturan pelaksanaannya.

Kedua, harus dibangun dengan detail serta syarat-syarat penting agar pelaksanaannya merupakan bagian dari tindakan *good corporate (institution) governance*. Ada perangkat-perangkat yang menjadi parameter dan baku serta standar dalam pelaksanaan sehingga dijadikan parameter untuk menilai sebagai tindakan yang memang diperlukan dan bukan sebagai tindakan yang dapat dipermasalahkan dikemudian hari.

4. Saksi Maulana Marhaban

- Sampai dengan 31 Desember 2017 LPS telah melikuidasi 85 bank, yaitu satu bank umum, 79 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 5 BPR Syariah.
- Tim Likuidasi dibentuk oleh LPS untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban dari bank dalam likuidasi. Bersamaan dengan likuidasi, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah bank yang dilikuidasi.
- Likuidasi bank dilakukan dengan cara:
 1. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitor diikuti pembayaran kewajiban bank kepada kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut;
 2. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.
- Biaya pelaksanaan likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya. Apabila bank dalam likuidasi mengalami kesulitan likuiditas, Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan kepada LPS.
- Jangka waktu likuidasi paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali masing-masing paling lama satu tahun.
- Sebelum pelaksanaan likuidasi berakhir, Tim Likuidasi wajib melakukan distribusi hasil pencairan dan/atau penagihan aset kepada kreditor dengan urutan pembayaran sebagai berikut.
 1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS atau pembayaran atas klaim penjaminan yang dibayarkan LPS;
 5. Pajak yang terutang;
 6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah penyimpanan yang tidak dijamin; dan
 7. Hak dari kreditur lainnya.
- Jika sebelum proses likuidasi berakhir masih terdapat aset yang belum dapat dicairkan dan/atau piutang yang belum tertagih atau "sisa aset non tunai" maka Tim Likuidasi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.
 1. Dalam hal bank masih memiliki kewajiban kepada kreditur, maka Tim Likuidasi akan menawarkan sisa aset non tunai kepada para kreditur (termasuk kepada LPS sebagai kreditur prioritas) sebagai pembayaran atas kewajiban bank likuidasi.
 2. Dalam hal seluruh kewajiban bank telah terselesaikan, maka Tim Likuidasi menyerahkan sisa aset non tunai tersebut kepada pemegang saham lama.
 - Selama berdiri sejak 2004 sampai saat ini LPS telah menerima sisa aset non tunai berupa piutang yang ditawarkan oleh Tim Likuidasi.
 - Sesuai Pasal 42 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2015, LPS menerima penawaran sisa aset sesuai dengan nilai wajar yang diajukan oleh Tim Likuidasi melalui penilaian sendiri ataupun hasil penilaian dari pihak ketiga yang ditunjuk.
 - Penerimaan piutang dilakukan dengan mekanisme *cessie* (hak tagih), selanjutnya LPS melakukan penagihan kepada debitur ex bank likuidasi dengan perhitungan kewajiban debitur yang didasarkan pada hak tagih yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit (termasuk perhitungan bunga dan denda) antara debitur dan ex bank likuidasi.
 - Piutang LPS kepada debitur terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sedangkan debitur yang sejak awal memiliki kolektibilitas

kredit macet semakin tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

- Sebagai bagian pelaksanaan tugas, LPS melakukan upaya penagihan intensif kepada debitur baik dengan surat tagihan maupun melakukan *visit*, terus menerus dalam jangka waktu lama namun tidak memberikan hasil yang baik. Justru LPS disibukkan mengurus keberatan/komplain debitur terhadap perhitungan jumlah piutang hingga berujung gugatan di pengadilan.
- Hal demikian menyebabkan biaya pengelolaan piutang bertambah dan secara tidak langsung berdampak pada reputasi LPS.
- Beberapa pertimbangan mengenai perlunya aturan mengenai hapus buku atau hapus tagih, termasuk pemberian potongan (*hair cut*) dalam pengelolaan piutang LPS, di antaranya adalah:

1. Peningkatan *recovery* biaya penanganan bank

Jika LPS memiliki kewenangan melakukan penghapusan (*hair cut*) atas tagihan yang diterimanya, maka akan ada potensi debitur melunasi kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Hal demikian meningkatkan *recovery* atas klaim penjaminan yang telah dibayarkan LPS. Kondisi saat ini adalah perhitungan bunga dan denda atas tagihan yang diterima terus dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit sehingga jumlah kewajiban semakin besar dan debitur semakin tidak mampu melunasi kewajibannya.

2. Menggerakkan perekonomian

Saat ini debitur yang belum dapat menyelesaikan kewajiban kepada LPS akan tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang mengakibatkan debitur tidak bisa memperoleh fasilitas kredit baru dari bank dan menutup peluang usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut LPS perlu mempunyai kewenangan penghapusan untuk mendorong pelunasan debitur, yang akhirnya membuka peluang usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Mengurangi beban pengelolaan aset non tunai

Tanpa adanya penghapusan tagihan, bunga dan denda terus dihitung sesuai perjanjian kredit sehingga menyebabkan potensi aset non tunai

yang dikelola akan semakin besar namun tidak dapat direalisasikan karena debitur tidak mampu melunasi. LPS terbebani karena harus mengelola aset tersebut tanpa dapat memanfaatkannya dan baru dapat dihapus tagih 30 tahun kemudian karena kadaluarsa.

4. Memberikan kesempatan bagi debitur untuk membayar
Skema debitur membayar kewajiban sesuai dengan kemampuan saat ini kemudian sisa kewajibannya dipenghapus, akan sangat membantu dibandingkan dengan debitur yang terus berupaya menghimpun dana untuk melunasi kewajibannya yang terus bertambah, hingga akhirnya debitur tidak lagi mampu membayar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, DPR menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 7 Maret 2018 serta keterangan tertulis bertanggal 7 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Maret 2018 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1)

ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Oleh karena itu, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS terhadap UUD 1945

a) Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis moneter dan perbankan di tahun 1998 tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.
- 2) Bahwa penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat

memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

- 3) Di dalam undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.
- 4) Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini.
- 5) Bahwa DPR RI berpandangan dibentuknya UU LPS pada Tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya UU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) merupakan payung hukum untuk pencegahan dan penanganan permasalahan krisis moneter dan perbankan.

b) Pokok Permohonan

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Pemohon berikut ini:

... Bahwa UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPKSK, terhadap debitur bank sistemik, Pemohon ditegaskan secara eksplisit mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih (vide Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK, padahal kondisi wewenang hapus buku dan hapus tagih di UU PPKSK bukan dalam kondisi krisis, melainkan pasca krisis, sama halnya pada kondisi di UU LPS yang bukan dalam kondisi krisis, sehingga Pemohon mengalami ketidakpastian dari Pasal a quo apakah dapat melakukannya atau tidak. (vide Perbaikan Permohonan, hlm.10 angka 5-6)

... Bahwa tidak jelasnya wewenang tersebut mengakibatkan Pasal a quo bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang mutlak menjamin kepastian hukum. Hal ini juga secara linear tidak terpenuhinya prinsip efisiensi berkeadilan karena utang debitur terus bertambah, sementara beban Pemohon juga terus bertambah dan dapat berujung pada gugatan di pengadilan oleh debitur terhadap Pemohon. Pada titik inilah pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan, hlm.23-24 angka 12)

Berdasarkan pernyataan Pemohon di atas, DPR RI berpandangan bahwa dibentuknya UU LPS pada Tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya UU PPKSK pada Tahun 2016 sebagai upaya penguatan regulasi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik. UU LPS dan UU PPKSK menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganan permasalahan krisis sistem keuangan. Bahwa tidak diuraikannya dan tidak adanya penjelasan terhadap pasal a quo tidak mengurangi substansi kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon yang pada intinya merupakan bagian dari sistem perbankan. Pasal a quo meskipun tidak dimaknai secara *an sich* sebagai apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal a quo telah sejalan dengan ketentuan dalam UU PPKSK dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Kemudian, ketentuan pasal a quo telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karena pada kenyataannya Pemohon tetap dapat menjalankan kewenangan konstitusional Pemohon untuk menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perbaikan sistem perbankan di Indonesia;

- 2) Bahwa ketentuan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dengan seluruh materi muatan dalam UU *a quo* dan dengan UU terkait lainnya. Permasalahan Pasal *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon adalah penafsiran dan penterjemahan ketentuan Pasal *a quo* yang dilakukan oleh Pemohon tanpa memperhatikan konstruksi hukum yang ada. Pelaksanaan dan pemaknaan terhadap ketentuan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa mengkaitkan dengan ketentuan-ketentuan Pasal lainnya (tidak berdiri sendiri). Oleh karena itu, tanpa perlu pemaknaan secara bersyarat, sesungguhnya Pemohon juga harus mendasarkan pada UU PPKSK yang mengatur wewenang LPS serta peraturan operasional lainnya (seperti POJK dan PBI).
- 3) Bahwa Pemohon perlu memahami ketentuan mengenai wewenang yang diberikan kepada Pemohon dalam UU PPKSK terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Pemohon yang meliputi:

Pasal 23 huruf d

Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

d. melakukan wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 38

(1) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

(2) Rekomendasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

(3) Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 41 ayat (1) huruf i

Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

- i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;*

Penjelasan Huruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan

Pasal 40

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.*
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memisahkan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dari aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.*
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.*

Penjelasan:

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain memuat pedoman pembukuan dan pelaporan keuangan, pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman penagihan piutang, pedoman penyelesaian kewajiban, pedoman standar biaya, pedoman penempatan dana, dan pedoman penghapusan aset

Pasal 46 ayat (5)

(5) Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset.

Penjelasan

Aset yang dapat dihapus buku atau dihapus tagih berupa tagihan. Penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, dan penjualan agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan dan/atau upaya penagihan tidak bisa dilakukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU PPKSK tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “tidak ditegaskannya wewenang “hapus buku dan hapus tagih” dalam hal pengelolaan kekayaan c.q aset berupa piutang dalam UU LPS mengakibatkan tidak ada penyelesaian yang pasti terhadap piutang Pemohon yang berujung menimbulkan ketidakpastian hukum”, DPR RI berpandangan bahwa:

1. Hubungan kewenangan yang dimiliki Pemohon dalam UU LPS dan UU PPKSK harus dipahami secara komprehensif (sebagai satu kesatuan) yang tidak dapat dipisahkan.
2. UU PPKSK telah memberikan wewenang kepada LPS untuk menagih piutang Bank dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Kemudian, diberikan juga wewenang LPS untuk menyusun Peraturan LPS mengenai pedoman penagihan piutang dan penghapusan aset dalam rangka pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban, baik terhadap aset dan kewajiban yang diperoleh LPS atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.
3. UU PPKSK memberikan wewenang kepada LPS untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih aset terhadap aset yang tersisa dan berupa tagihan. Hapus buku dan hapus tagih aset merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang LPS dalam memisahkan pencatatan aset dan kewajiban, salah satunya yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Dengan demikian, wewenang “hapus buku dan hapus tagih” tidak perlu lagi diatur di dalam UU LPS, karena meskipun wewenang tersebut tidak diatur dalam UU LPS sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, hal tersebut tidak mengurangi wewenang LPS. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, UU LPS ditujukan untuk penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara. Sedangkan UU PPKSK dibentuk sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. UU PPKSK melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada (*in casu* UU LPS) untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Oleh karena itu wewenang LPS mengenai “hapus buku dan hapus tagih” sudah cukup diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU PPKSK. Ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon sebenarnya bukan/tidak disebabkan pasal *a quo*, karena telah jelas disebutkan bahwa Pemohon secara umum memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Pemohon. Sehingga, pasal *a quo* sampai saat ini masih dianggap relevan.

- 4) Bahwa Pasal 46 ayat (7) UU PPKSK yang menyatakan:

Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Penjelasan:

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat kriteria tagihan yang dapat dihapus buku dan dihapus tagih, mekanisme persetujuan penghapusbukuan dan penghapustagihan, serta pihak yang berwenang menyetujui penghapusbukuan dan penghapustagihan.

DPR RI berpandangan bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 46 ayat (7) UU PPKSK dapat menjadi operasionalisasi pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS yang memberikan kejelasan terkait dengan wewenang, kriteria, prosedur dan mekanisme hapus buku dan hapus tagih serta pelaporan LPS kepada KSSK. (*Status: Penyusunan RPP tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Tagihan dan Program*

Restrukturisasi Perbankan). Oleh karena itu tanpa perlu penegasan kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU LPS, sesungguhnya UU PPKSK dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan kewenangan tersebut kepada LPS.

- 5) Bahwa terhadap petitum konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*), DPR RI berpandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai *negative legislator*, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

Bahwa terkait frasa *“termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang”*, sebagaimana dimintakan Pemohon dalam petitumnya, DPR RI berpandangan bahwa penambahan frasa tersebut termasuk perumusan norma baru dalam UU LPS yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR RI dan Presiden.

3. Latar Belakang Perumusan dan Pembahasan Pasal a quo

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal *a quo* dalam Risalah Pembahasan UU LPS dan UU PPKSK sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 5) Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2018 dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Februari 2018, serta memberikan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Maret 2018, mengemukakan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa LPS sebagai Lembaga yang bertujuan untuk mendukung sistem perbankan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU LPS mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menatausahakan semua asetnya, salah satunya adalah aset berupa piutang yang diperoleh dari Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebagai pengembalian atas pembayaran klaim penjaminan simpanan.

Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU LPS tersebut tidak menegaskan adanya wewenang LPS untuk dapat juga melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam hal pengelolaan dan penatausahaan aset berupa piutang ex-BDL. Hal ini mengakibatkan tidak ada penyelesaian yang pasti terhadap piutang LPS yang berujung meningkatnya beban penanganan pengurusan piutang oleh Pemohon.

Bahwa sementara itu, debitur (mantan debitur Bank Dalam Likuidasi (BDL)) tidak sanggup lagi membayar piutangnya, sehingga menyebabkan denda dan

bunga terus bertambah, bahkan seringkali menimbulkan gugatan kepada Pemohon. Hal ini secara otomatis menyebabkan inefisiensi dan tidak berkeadilan bagi Pemohon, sehingga LPS merasa hak konstitusionalnya tidak terpenuhi untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa menurut Pemohon, diperlukan adanya kepastian hukum bahwa LPS memiliki kewenangan untuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih atas piutang yang diperoleh dari Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebagai pengembalian atas pembayaran klaim penjaminan simpanan.

Bahwa oleh karena itu dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang".

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terkait *legal standing* Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan Untuk Diuji

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan atas Materi Permohonan Para Pemohon. Pemerintah terlebih dahulu akan menjelaskan Landasan Filosofis UU LPS, sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis UU LPS

LPS merupakan lembaga independen yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang tersendiri dan tunduk kepada undang-undangnya sendiri (*sui generis*). Sesuai penjelasan umum UU LPS, pendirian LPS dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional pasca krisis perbankan yang

terjadi pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas perbankan. Stabilitas perbankan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum, baik dalam pengaturan dan pengawasan bank maupun atas adanya penjaminan simpanan nasabah bank yang berdampak penting dalam meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Di dalam Undang-Undang LPS ditetapkan pengaturan mengenai penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*.

Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.

Disebutkan dalam penjelasan UU LPS bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.

Perubahan UU LPS yang dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Perpu 3 Tahun 2008) pasca krisis keuangan global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional, juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya atas jaminan keamanan uang yang disimpannya, sehingga tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran. Dengan Perpu 3 Tahun 2008 dilakukan penambahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah sehingga cakupan penjaminan LPS semakin besar. Perpu 3 Tahun 2008 selanjutnya telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk

ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia *Financial Safety Net* (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Sedangkan untuk tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS, dalam penjelasan umum UU LPS secara tegas disebutkan proses likuidasi didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan *merger* atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

B. Tanggapan Atas Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan uraian dalam penjelasan umum UU LPS sebagaimana diuraikan dalam Landasan Filosofis di atas, demikian pula di dalam batang tubuh pasal-pasal UU LPS, secara jelas tercermin bahwa LPS dibentuk sebagai lembaga yang tunduk pada UU nya sendiri (*sui generis*) sehingga UU LPS telah mengatur seluruh *governance* untuk pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan LPS.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU LPS diatur Fungsi LPS adalah:
 - a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
 - b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam penjelasan UU LPS dijelaskan bahwa LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Berdasarkan ketentuan ini, selain melakukan penjaminan simpanan, UU LPS juga memberikan mandat kepada LPS untuk aktif menciptakan stabilitas sistem perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU LPS menetapkan bahwa dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
4. Bahwa untuk menjalankan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan, di dalam Pasal 5 ayat (2) UU LPS dimandatkan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam Penjelasan UU dijelaskan bahwa perumusan kebijakan penyelesaian Bank Gagal dilakukan oleh LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP). Untuk perumusan dan penetapan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan oleh LPS berdasarkan kewenangan yang dimilikinya setelah LPP menyatakan tidak dapat disehatkan lagi. Pilihan bentuk penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (*bank resolution*) bagi LPS adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Terhadap penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi. Dengan penjelasan ini, maka perumusan kebijakan pelaksanaan penanganan baik terhadap bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang telah diputuskan tidak dapat disehatkan oleh LPP maupun untuk bank gagal yang berdampak sistemik yang diputuskan Komite Koordinasi, dilakukan oleh LPS berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

5. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penjaminan simpanan, UU LPS dalam Pasal 6 (1) menetapkan wewenang yang meliputi:
 - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. menjatuhkan sanksi administratif.
6. Bahwa selain itu, secara khusus berdasarkan Pasal 6 ayat (2) untuk penyelesaian dan penanganan Bank Gagal LPS juga diberikan kewenangan untuk:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur
7. Bahwa selanjutnya apabila dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, maka sesuai ketentuan Pasal 43, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
 - d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Selain diatur dalam UU LPS tersebut di atas, kewenangan LPS terkait dengan bank likuidasi juga diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ("UU PPKSK"),

yakni pada Pasal 46 yang mengatur dalam rangka menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), LPS diberikan kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih guna menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP setelah Presiden memutuskan untuk mengakhiri PRP.

9. Bahwa UU LPS memang tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam pelaksanaan penanganan asset eks bank gagal. Kewenangan yang secara eksplisit disebutkan adalah untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan maupun bank yang dilikuidasi sesuai Pasal 43 huruf a UU LPS.
10. Bahwa kewenangan LPS untuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih sudah secara eksplisit diberikan dalam UU PPKSK. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih tersebut merupakan langkah akhir dari suatu rangkaian penyelesaian krisis yang penanganannya dilakukan oleh suatu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang unsurnya terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk itu, diamanatkan tata cara hapus buku dan hapus tagih oleh LPS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

IV. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, membentuk LPS sebagai badan hukum yang mandiri yang akan berperan untuk menjaga stabilitas perbankan sebagai bagian dari stabilitas keuangan nasional. Dengan pembentukan LPS diharapkan stabilitas perbankan dapat terjaga sedini mungkin sehingga negara terhindarkan dari melakukan penjaminan secara langsung sebagaimana terjadi dalam krisis perbankan tahun 1998.

UU LPS telah memberikan kewenangan kepada LPS untuk merumuskan kebijakan antara lain kebijakan untuk melaksanakan tugas menguasai dan mengelola asset/kekayaan dan kewajibannya, maupun asset dan kewajiban bank gagal yang diserahkan penanganan penyelesaiannya kepada LPS. Tentunya pembentuk UU LPS melalui perumusan norma-norma dalam UU LPS menginginkan perumusan kebijakan sebagai pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan LPS dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjamin tercapainya tugas dan fungsi pembentukan LPS dalam turut serta menjaga stabilitas sistem perbankan nasional sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, sehingga tidak menimbulkan beban/risiko terhadap negara.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat, perumusan pasal-pasal dalam UU LPS tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal-pasal tersebut masih memerlukan penjelasan untuk pelaksanaan operasional LPS, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Tambahan Keterangan Presiden

I. Pokok-Pokok Keterangan Tambahan Presiden

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 Februari 2018, dan Rabu 7 Maret 2018, Pemerintah diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberi tambahan Keterangan Presiden atas beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemerintah tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian LPS dapat melakukan penghapusan piutang?
- 2) Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), dicantumkan kewenangan LPS untuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih, sedangkan dalam Undang-Undang LPS sendiri, tidak ada penegasan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih?
- 3) Apakah RPP tentang Tata Cara Penghapusan Tagihan dan Program Restrukturisasi Perbankan sudah ditetapkan menjadi PP? sehingga apabila sudah ditetapkan menjadi PP, kewenangan hapus buku/hapus tagih oleh LPS mungkin akan tergambar dalam PP dimaksud.

- 4) Bagaimana Pembelahan aset LPS yang berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan sesuai Pasal 46 UU PPKSK dengan aset LPS secara keseluruhan dan terhadap permohonan kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang diajukan Pemohon terkait dengan aset yang mana?

II. Tambahan Keterangan Presiden

Menindaklanjuti permintaan Majelis Hakim dalam sidang tanggal 26 Februari 2018 untuk memberikan keterangan tambahan terkait hal-hal tersebut di atas, bersama ini dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pertanyaan pertama:

Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden bahwa:

- a. Sesuai dengan penjelasan Umum UU LPS, telah ditegaskan bahwa fungsi LPS sangat penting, untuk itu, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini.
- b. Fungsi LPS telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU LPS yakni 1) sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan; dan 2) turut aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai kewenangnya.
- c. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS disebutkan mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat Pemerintah sampaikan bahwa:

- a. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penjaminan simpanan dan penanganan bank gagal, tidak terhindarkan bahwa LPS akan menerima asset bank yang dilikuidasi yang belum dapat dicairkan oleh Tim Likuidasi (TL) sampai dengan berakhirnya tugas TL, yang kemudian dicatat sebagai asset LPS.
- b. Pengelolaan asset eks bank yang dilikuidasi tersebut, dalam hal ini yang berupa piutang, seoptimal mungkin terus dilakukan penagihan oleh LPS sebagai upaya pengembalian penjaminan yang dilakukan LPS terhadap bank yang dilikuidasi. Namun, dalam pengelolaan piutang tersebut, dapat terjadi bahkan cukup besar kemungkinan bahwa piutang tersebut tetap tidak dapat dicairkan baik sebagian maupun seluruhnya sehingga apabila terus dicatat sebagai aset/piutang dalam Neraca LPS tidak mencerminkan kondisi keuangan LPS yang sesungguhnya. Terus mencatat akan membebani LPS untuk mengeluarkan biaya penagihan yang pada titik tertentu dimungkinkan akan lebih besar dari nilai yang mungkin tertagih. Dalam kondisi tersebut, sebagai suatu badan hukum yang independen yang mempunyai Neraca, LPS membutuhkan kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih atas piutang yang telah diupayakan penagihannya secara optimal namun tetap tidak tertagih untuk tetap menjaga kesehatan Neraca LPS.
- c. LPS dibentuk sebagai lembaga yang independen sehingga merupakan badan hukum yang mandiri dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari APBN. LPS juga dibentuk sebagai organisasi organ tunggal (*one tier two star*) yaitu Dewan Komisioner sebagai Pimpinan LPS dan salah seorang anggota Dewan Komisioner menjadi Kepala Eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Sebagai konsekuensi organ tunggal maka seluruh tanggung jawab atas pengelolaan LPS harus diselesaikan oleh LPS tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- d. Dengan kondisi tersebut dan sebagai badan hukum yang bersifat *sui generis*, untuk menjalankan fungsinya sesuai amanat UU, kewenangan

untuk mengelola asset berupa piutang termasuk melakukan penghapusan piutang baik secara hapus buku maupun hapus tagih merupakan kewenangan yang harus melekat pada LPS.

e. Dengan perwakilan unsur fiskal (kementerian keuangan), lembaga pengawas perbankan (Bank Indonesia) dalam Dewan Komisioner LPS sebagai organ tertinggi dan pimpinan LPS, pengelolaan aset dalam hal ini penghapusan piutang baik hapus tagih maupun hapus buku tentu akan dilakukan sesuai prinsip-prinsip kehati-hatian, akuntabel dan transparan.

2) Terkait dengan pertanyaan kedua, dapat Pemerintah sampaikan:

f. UU PPKSK diterbitkan melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

g. Dalam UU PPKSK, LPS diwakili Ketua Dewan Komisioner-nya merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selain itu, peran LPS dalam UU PPKSK adalah:

1) melakukan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun dalam kondisi krisis sistem keuangan, setelah diputuskan KSSK diserahkan kepada LPS; dan

2) Menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan yang ditetapkan oleh Presiden atas rekomendasi KSSK dalam kondisi krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

h. Penanganan solvabilitas bank sebagaimana angka 1) di atas untuk kondisi stabilitas sistem keuangan normal sepanjang untuk bank gagal sudah diatur dalam UU LPS. UU PPKSK mengatur penanganan solvabilitas untuk bank sistemik.

i. Dalam menyelenggarakan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik, sebagaimana huruf b angka 1) di atas, sesuai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) UU PPKSK dana yang digunakan bersumber

dari kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan, untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana huruf b angka 2) di atas, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU PPKSK diatur:

“Dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan berasal dari:

- a. pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal;*
 - b. hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani;*
 - c. kontribusi industri perbankan; dan/atau*
 - d. pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain.”*
- j. Sesuai ketentuan Pasal 40 (1) UU PPKSK, LPS bertanggungjawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa LPS memisahkan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dari aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas LPS sesuai UU LPS.
- k. Dengan perbedaan pengaturan sumber pembiayaan dalam melaksanakan dua peran tersebut huruf b di atas, pembentuk UU PPKSK menyadari bahwa pendanaan untuk pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun dalam kondisi krisis Sistem Keuangan dapat menggunakan sumber pendanaan dari kekayaan LPS.
- l. Namun untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan yang diputuskan untuk dilaksanakan karena adanya krisis yang diikuti/bersamaan dengan adanya permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian negara, pembentuk UU PPKSK menyadari perlu menyediakan sumber dana yang terpisah dari

kekayaan LPS untuk menjaga status dan kedudukan LPS sebagai “pagar” (*ring fencing*) risiko terhadap keuangan Negara.

- m. Meskipun sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK diatur bahwa setelah Presiden menetapkan Program Restrukturisasi Perbankan berakhir, aset yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan tetap menjadi aset LPS, namun dengan pengaturan di Pasal 46 ayat (2) UU PPKSK bahwa aset dan kewajiban yang menjadi aset LPS tersebut tetap dicatat terpisah dari aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas LPS sesuai UU LPS, menjadi jelas bahwa pengelolaan dana dan atau aset dan kewajiban untuk dan yang berasal dari program restrukturisasi Perbankan harus dilakukan secara terpisah mengingat besarnya eksposur untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan terhadap LPS sebagai kepanjangan tangan Pemerintah.
- n. Peran penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada LPS untuk menghindari risiko secara langsung atas eksposur kepada Pemerintah dalam hal keputusan untuk melakukan Program Restrukturisasi Perbankan harus dilakukan. Penugasan kepada LPS ini didasarkan pada pengalaman krisis tahun 1998 saat Pemerintah harus menanggung penjaminan simpanan nasabah akibat krisis perbankan. Dengan penugasan kepada LPS, Pemerintah telah mengantisipasi krisis dengan penyediaan dana Program Restrukturisasi Perbankan melalui penghimpunan tambahan kontribusi industri perbankan dari yang telah dikenakan untuk penjaminan simpanan yang dikelola LPS berdasarkan UU LPS, dan tidak perlu membentuk suatu badan untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional di tahun 1998. Sesuai Pasal 39 ayat (1) UU PPKSK, sumber utama lain untuk penyelenggaraan Program Perbankan adalah setoran modal dari Pemegang Saham atau pemilik modal lain yang bersedia memberikan setoran modal baru.
- o. Besarnya potensi eksposur terhadap LPS dari pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan telah diantisipasi dengan pengaturan dalam

Pasal 46 ayat (3) bahwa dalam hal terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kelebihan tersebut menambah kekayaan LPS yang berasal dari kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c. Hal ini berarti tidak menyatu dengan kekayaan LPS yang berasal dan diperoleh dari pelaksanaan penanganan bank sistemik berdasarkan UU PPKSK maupun dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang diatur dalam UU LPS.

- p. Sedangkan, dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, berdasarkan Pasal 46 ayat (4) diatur selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan dan ditutup dengan kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan.
- q. Dengan demikian, pembentuk UU telah mengatur bahwa baik selisih lebih atau selisih kurang aset yang dimiliki LPS atas penyelenggaraan Program Restruksi Perbankan hanya akan mempengaruhi sumber pendanaan Program Restrukturisasi dari kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c. Sumber pendanaan lainnya tidak boleh terdampak oleh adanya selisih ini baik lebih maupun kurang. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kontribusi industri perbankan ini memang dimaksudkan untuk menjadi pilar Program Restrukturisasi Perbankan secara lintas bank. Sedangkan untuk setoran modal pemegang saham harus diselesaikan sesuai ketentuan di bidang korporasi. Demikian pula pinjaman LPS kepada Pemerintah maupun pihak lain tidak dapat dibebankan atau mendapat keuntungan dari adanya selisih Program Restrukturisasi Perbankan.
- r. Dengan filosofi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagai tugas terpisah dari fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam UU LPS maupun dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dalam UU PPKSK, maka dapat dipahami apabila kewenangan LPS untuk melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang tersisa setelah Program Restrukturisasi Perbankan dinyatakan

berakhir perlu ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 46. Hal ini untuk memberikan kewenangan LPS menghapuskan piutang yang berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan yang diserahkan UU PPKSK untuk menjadi aset LPS secara pencatatan sebagai penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, bukan menjadi aset LPS sebagai badan hukum yang mandiri. Dengan penegasan dalam Pasal 46 UU PPKSK ini maka pembentuk UU telah membentuk norma yang harus dihormati semua pihak sehingga tidak akan ada pihak yang memperlakukan atau menggugat LPS pada saat melakukan penghapusbukuan ataupun penghapustagihan atas aset eks Program Restrukturisasi Perbankan.

- s. Sedangkan terhadap aset yang dimiliki LPS yang bersumber dari bauran antara modal Pemerintah, premi perbankan, hasil pengelolaan premi, dan aset/piutang yang berasal dari pelaksanaan fungsi sebagaimana diatur dalam UU LPS maupun UU PPKSK (kecuali aset eks Program Restrukturisasi Perbankan), yang dicatat dalam Neraca LPS sebagai suatu badan hukum, maka kewenangan hapus buku dan hapus tagih atas aset/piutang dalam Neraca LPS tersebut telah melekat dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Terlebih lagi dengan status kekayaan LPS yang secara tegas dalam UU LPS dinyatakan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan aset LPS sepenuhnya tunduk pada mekanisme yang berlaku di LPS.

3) Terkait pertanyaan ketiga, dapat Pemerintah sampaikan:

- a. RPP tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan (RPP), saat ini masih dalam proses penetapan oleh Presiden.
- b. Sesuai penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK, aset yang dapat dihapus buku atau dihapus tagih berupa tagihan. Penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, dan penjualan agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan dan/atau

upaya penagihan tidak bisa dilakukan. Untuk itu dalam Pasal 46 ayat (7) UU PPKSK diamanatkan penerbitan Peraturan Pemerintah yang antara lain memuat kriteria tagihan yang dapat dihapus buku dan dihapus tagih, mekanisme persetujuan penghapusbukuan dan penghapustagihan, serta pihak yang berwenang menyetujui penghapusbukuan dan penghapustagihan.

- c. Prinsip penghapusan piutang sebagai upaya terakhir tentu juga berlaku untuk penghapusan piutang yang dicatat dalam Neraca LPS. Dengan demikian, meskipun RPP tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan akan menjadi pedoman pelaksanaan penghapusan piutang yang berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan, namun muatan materi dalam RPP dapat menjadi acuan bagi LPS dalam melaksanakan penghapusan piutang selain yang bersumber dari Program Restrukturisasi Perbankan.

4) Terkait dengan pertanyaan keempat, dapat Pemerintah sampaikan:

- a. Sebagaimana penjelasan atas pertanyaan kedua, pembelahan aset LPS dilakukan terhadap aset yang berasal dari dana yang dihimpun, dicatat dan digunakan secara khusus untuk Program Restrukturisasi Perbankan dengan aset LPS lainnya diluar aset Program Restrukturisasi Perbankan tersebut, yang dicatat terpisah. Pemisahan pencatatan atas dua kelompok aset LPS tersebut dilakukan sejak pengumpulan dana untuk Program Restrukturisasi Perbankan dimulai dalam hal ini saat dikenakannya kontribusi industri perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c. Sumber dana lainnya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d juga akan ditampung dalam pencatatan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada saat diterima oleh LPS menambah sumber dana yang berasal dari kontribusi perbankan tersebut. Sesuai Pasal 46 ayat (4) UU PPKSK, pengenaan kontribusi industri perbankan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. LPS akan menerima dan mengelola kontribusi ini setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut.

- b. Terkait pertanyaan Mahkamah Konstitusi tentang aset yang dimaksud pemohon dalam Permohonannya, sesuai permohonan LPS dan penjelasan di atas, aset yang dimaksud adalah aset di luar Program Restrukturisasi Perbankan dalam hal ini mencakup aset yang berasal dari pelaksanaan fungsi LPS berdasarkan UU LPS termasuk aset yang berasal dari penanganan bank gagal maupun penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik berdasarkan UU PPKSK.

III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemerintah berkesimpulan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk sebagai badan hukum mandiri yang kekayaannya dipisahkan dari APBN, untuk menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, UU LPS memberikan kewenangan penuh kepada LPS untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun, termasuk Pemerintah. Untuk itu, LPS juga bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Kewenangan penuh LPS dilaksanakan oleh Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi dan pimpinan LPS untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterwakilan unsur otoritas fiskal dan perbankan dalam Dewan Komisioner LPS menjadikan LPS sebagai bagian dari jaring pengaman terhadap sistem perbankan yang merupakan mata rantai dari sistem keuangan nasional.
3. Dalam melaksanakan fungsinya, tak terhindarkan bahwa LPS akan menerima aset berupa piutang yang pada titik tertentu, sebagai langkah akhir setelah dilakukan penagihan secara optimal, harus dihapuskan dari Neraca LPS untuk menjaga tingkat kesehatan LPS sebagai suatu badan hukum, hal yang lazim dilakukan suatu badan hukum dalam menjaga kesehatan keuangannya.
4. Ketentuan pengelolaan aset LPS dalam UU LPS telah memberikan kewenangan penuh bagi LPS untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan fungsinya termasuk untuk melakukan penghapusan aset setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal.

5. Dalam perkembangannya, pembentuk UU dalam ini pembentuk UU PPKSK memberikan penugasan tambahan kepada LPS untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan berdasarkan penetapan Presiden, dalam hal terjadi kondisi krisis sistem keuangan dan adanya permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Untuk pelaksanaan tugas tambahan ini, UU PPKSK menetapkan penggunaan sumber dana khusus yang bukan berasal dari kekayaan LPS. Meskipun, UU PPKSK menetapkan aset yang tersisa pada saat berakhirnya Program Restrukturisasi Perbankan menjadi aset LPS namun UU PPKSK juga menetapkan bahwa pengelolaan aset ini dilakukan oleh LPS secara terpisah dari aset yang tidak dihimpun dan digunakan untuk Program Restrukturisasi Perbankan. Bahkan dalam hal terjadi selisih kurang atas sisa aset terhadap kewajiban setelah selesainya Program Restrukturisasi Perbankan, UU PPKSK menetapkan selisih tersebut tidak dapat dibebankan kepada modal LPS.
6. Ketentuan pengelolaan secara terpisah atas aset eks Program Restrukturisasi Perbankan ini diikuti pula dengan pemberian kewenangan kepada LPS untuk melakukan penghapusan atas aset yang tersisa, dalam hal ini berupa piutang/tagihan eks Program Restrukturisasi Perbankan. Kewenangan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam UU PPKSK karena kewenangan ini dilakukan bukan atas aset yang dimilikinya sebagai badan hukum yang mandiri sesuai UU LPS, melainkan atas aset eks penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagai penugasan tambahan kepada LPS sesuai UU PPKSK.
7. Pemberian kewenangan melakukan penghapusan piutang dalam Pasal 46 UU PPKSK semakin menegaskan bahwa terhadap aset yang dimiliki LPS sebagai pelaksanaan fungsi badan hukum mandiri (bukan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan), LPS telah memiliki kewenangan melakukan penghapusan piutang sebagai *inherent rights* yang diberikan UU LPS dalam hal ini khususnya yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. Kewenangan untuk melakukan penghapusan piutang merupakan proses akhir (penyelesaian) dari satu kesatuan kewenangan pengelolaan aset berupa piutang yang tidak

terhindarkan dimiliki oleh LPS pasca penanganan bank gagal maupun bank sistemik, sebagaimana yang juga tidak terhindarkan terjadi pasca penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

8. Dalam melaksanakan hapus buku dan hapus tagih piutang baik yang berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagai penugasan tambahan maupun dari pelaksanaan fungsi LPS sesuai UU LPS, LPS harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip penghapusan piutang sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU PPKSK.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat, perumusan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS yang diajukan pengujiannya, telah jelas, tidak diperlukan pemaknaan lagi dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 19 Maret 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2018, dan Presiden/Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal bulan Maret 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018, yang keduanya pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU LPS), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga pendukung sistem perbankan, khususnya sebagai pelaksana program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank, yang dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS yang menyatakan, "*Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan*

kekayaan dan kewajiban LPS; ...". Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Kerugian konstitusional terjadi karena ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan LPS untuk melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang LPS yang berasal dari Bank Dalam Likuidasi (BDL). Padahal dalam pengelolaan piutang yang berasal dari BDL (piutang demikian muncul sebagai konsekuensi atas tindakan hukum LPS ketika mengambil alih tanggung jawab pelunasan dana nasabah BDL), LPS membutuhkan kewenangan hapus tagih agar LPS tidak mengalami "peningkatan semu" piutang secara terus-menerus. "Peningkatan semu" demikian terjadi karena di atas kertas piutang LPS terus bertambah, yang salah satunya berasal dari bertambahnya bunga pinjaman dari BDL, namun sebenarnya piutang yang demikian tidak pernah dapat ditagih mengingat BDL tidak mampu lagi membayar.

[3.7] Menimbang bahwa dalil Pemohon sebagai lembaga negara, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS bernama Fauzi Ichsan, telah dibuktikan dengan bukti P-4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Mohamad Fauzi M. Ichsan, bukti P-5 berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 158/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, bertanggal 21 September 2015, dan bukti P-6 berupa fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-050/DK/X/2013 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 009/DK-LPS/VII/2016 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Eksekutif Untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional.

Bahwa berdasarkan ketiga alat bukti tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Fauzi Ichsan atau Mohamad Fauzi M. Ichsan adalah benar anggota Dewan Komisioner yang menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS, dan karenanya berhak mewakili LPS baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-050/DK/X/2013 (vide bukti P-6).

Dalam kaitannya dengan dalil kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian berupa “peningkatan semu” piutang LPS memang akan dapat dihindarkan atau dihilangkan jika terhadap LPS diberikan kewenangan hapus buku dan hapus tagih melalui pemaknaan terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tidak diaturnya kewenangan LPS, berupa hapus buku dan hapus tagih, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS. Pemohon tidak dapat melakukan hapus buku maupun hapus tagih dalam menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, sehingga pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS menyatakan,

“(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;”

Berdasarkan hal demikian Pemohon meminta agar ketentuan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*”.

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 3 (tiga) ahli dan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2018.

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2018 dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Februari 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018.

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2018 serta keterangan tertulis bertanggal 7 Maret 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Untuk mendukung itu diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank, dan dalam rangka melaksanakan program tersebut perlu dibentuk suatu lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan nasabah bank.

Bahwa dibentuknya LPS adalah dalam kaitan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dan untuk mengatasi krisis yang terjadi Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat (vide Pasal 37B UU 10/1998).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berbadan hukum dan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Fungsi LPS adalah: 1) menjamin simpanan nasabah penyimpan dan 2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya [vide Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 4 UU LPS].

Bahwa dibentuknya LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank, diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Jika ada bank gagal dan harus diselamatkan maka tidak langsung menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana LPS yang dihimpun dari premi simpanan perbankan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan atau bank gagal baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis. Selanjutnya dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, LPS melakukan tindakan-tindakan layaknya seperti bank, bekerja dalam sistem operasional perbankan dan sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya.

Bahwa dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah, sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus) [vide Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum].

Bahwa dengan demikian bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit yang bermasalah setelah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah seperti penagihan intensif, persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang tidak berhasil. Tujuan dilakukannya hapus buku dan hapus tagih adalah agar kualitas neraca bank menjadi lebih baik dengan kata lain tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank.

[3.14] Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaklah adanya pergantian kedudukan BDL terhadap debitornya oleh LPS.

Bahwa pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan waktu dan tenaga, sedangkan jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca bank yang belum tentu akan diterima oleh LPS.

Bahwa kenyataannya dalam UU LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU LPS].

Bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersebut kemudian diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan, "*untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset*".

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri.

Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun UU PPKSK diberlakukan dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis

sudah berakhir, karena Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK, maka pasca PRP keadaan sudah tidak krisis lagi.

[3.16] Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU LPS terhadap bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS]. Secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.

Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK berlaku pula untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apabila diringkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan argumentasi yang cukup. Namun, oleh karena aset yang dikelola oleh LPS tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan

demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan *moral hazard*. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif;
2. pengkondisian kembali (*reconditioning*);
3. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
4. restrukturisasi (*restructuring*);
5. penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan;
6. upaya penagihan tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK]

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa "*melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS*" tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*", menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*";

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA